



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

Pemohon I, NIK. -----, lahir di Malang pada tanggal 08 Februari 1966 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, nomor telepon -----, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK. -----, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, nomor telepon -, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Bjb. tanggal 17 Juni 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Anak Kandung Para Pemohon, NIK. -----, lahir di Banjarbaru pada tanggal 17 Juni 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, nomor telepon -----, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kota Banjarbaru.

Ingin menikah dengan calon suaminya:

Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, NIK. -----, lahir di Sempit pada tanggal 10 September 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang ayam, nomor telepon -----, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Kandung Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, kemudian Para Pemohon memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon untuk menghindari fitnah dari orang lain dan menjadi aib bagi keluarga di masyarakat.
- Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk terus mengawasi anak Para Pemohon dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Hal. 3 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melakukan lamaran, lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Para Pemohon, dan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon:

Anak Para Pemohon: nama **Anak Kandung Para Pemohon**, NIK. -----, lahir di Banjarbaru pada tanggal 17 Juni 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, nomor telepon -----, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk dispensasi kawinnya karena usianya saat ini belum 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama satu tahun dan sering bersama.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon telah setuju dan siap lahir batin untuk kawin, dan perkawinannya akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun terhadap anak Para Pemohon untuk segera menikah melainkan karena keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki utang dengan calon suami anak Para Pemohon atau orang tua calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Atas.

Hal. 4 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah menstruasi dan siklus menstruasinya lancar setiap bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suaminya.

Calon Suami anak Para Pemohon: **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**, NIK. -----, lahir di Sampit pada tanggal 10 September 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang ayam, nomor telepon -----, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang ayam dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga siap bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah melamar dan merencanakan perkawinan akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah saling mengenal dan sering bersama.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ingin menunda perkawinan karena takut untuk berbuat dosa.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani.

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Sampang tanggal 1 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di tempat tinggal di -----, Kabupaten Sampang Jawa Timur, dan **Ibu Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir di Nganjuk, 12 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di tempat tinggal di -----

Hal. 5 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten Sampang Jawa Timur,
keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui anaknya telah saling mengenal selama satu tahun.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan siap untuk menikah karena telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang ayam dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima, dan perkawinan akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah merencanakan perkawinan dan khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, takut menimbulkan fitnah di masyarakat, dan menjadi pembicaraan orang lain.
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki utang dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 Juni 2012, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 03 September 2018, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Anak Kandung Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 6 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 24 September 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf.

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Kandung Para Pemohon No. ----- tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru, dan fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Kandung Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Banjarbaru, tanggal 03 Mei 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf.

5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor ----- atas nama Anak Kandung Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 Mei 2008, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf.

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor ----- atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 08 Januari 2018, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, tanggal 10 September 1995, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf.

8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampit, tanggal 20 Mei 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf.

9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor ----- atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, tanggal 28 September 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf.

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Nomor -----, tanggal 15 Juni 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf.

Hal. 7 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan No. ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanggal 15 Juni 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf.

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Kandung Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidan, tanggal 16 Juni 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf.

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi atas nama Anak Kandung Para Pemohon Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru, tanggal 01 Juli 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 dan diparaf.

Bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Kediri, 21 Maret 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon namun anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.

Hal. 8 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan jelek sedangkan status calon suami anak Para Pemohon adalah calon istrinya dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran serta telah mempunyai komitmen untuk segera menikah.
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada Para Pemohon dan diterima, bahkan pernikahan tersebut akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang ayam.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah balig dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, Sungai Tabuk, 04 Maret 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan yang bernama laki-laki Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon namun anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.

Hal. 9 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan jelek sedangkan status calon suami anak Para Pemohon adalah calon istrinya dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran dan sering bersama serta telah mempunyai komitmen untuk segera menikah.
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada Para Pemohon dan diterima, bahkan pernikahan tersebut akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang ayam.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah balig dan siap membina rumah tangga.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 10 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil, oleh karenanya Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon namun anak Para Pemohon masih di bawah umur, karena itu Para Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ayah Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon.

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anaknya bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak

Hal. 11 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Para Pemohon namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan disebabkan usia calon pengantin wanita belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, padahal menurut Para Pemohon, anaknya dan calon suami anaknya telah saling mengenal selama kurang lebih 4 bulan dan telah siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saifudin bin Abbdul Wahid dan Hairiyah binti Jantera.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon, Anak Kandung Para Pemohon lahir pada tanggal 17 Juni 2003 sehingga anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan dan berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon maka terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah atas tanggal 3 Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7, P.8 dan P.9, dihubungkan dengan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah yang bernama Jubrianto adalah anak kandung dari Mat Nardi dan Misriyah, calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 10 September 1995 sehingga calon suami anak Para Pemohon saat ini telah berusia 25 tahun 10 bulan dan berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon

Hal. 12 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Para Pemohon umurnya belum 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.11 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, dan calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.12 dan P.13 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti saat ini anak Para Pemohon tidak dalam keadaan sehat dan baik reproduksinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta di persidangan, anak Para Pemohon sehat dari segi fisik maupun reproduksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sering bersama, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah, calon suami anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga, dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan segera setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama namun anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Para Pemohon belum 19 tahun (baru berusia 18 tahun 1 bulan), dan Para Pemohon

Hal. 13 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa terbukti anak Para Pemohon telah berusia 18 tahun 1 bulan, sehingga secara hukum bukan termasuk anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Para Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk segera menikah dan anak Para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suami.

Hal. 14 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas, sehingga pendidikan anak Para Pemohon tidak berlanjut bukan disebabkan karena pernikahan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah saling mengenal selama satu tahun bahkan sering bersama, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi orang tua jika terus dibiarkan tanpa kepastian, selain dapat juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua yang tidak mungkin untuk mengawasi secara penuh agar tidak terjadi hubungan di luar nikah hingga dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara agama, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak Para Pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orang tua.

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dan orang tua calon suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 15 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudaratannya sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم
دفع المفسدة غالبا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1

Hal. 16 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Para Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu

Hal. 17 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon untuk menikah dengan lelaki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 18 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon.

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Murnianti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp 240.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan para Pemohon	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Pen. No. 136/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)